

FORMULIR SURAT KETERANGAN

Pendirian Toko Swalayan / Toko Modern untuk KBLI 47111

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

I. DATA PEMOHON

1. Nama Pengurus/Direktur :
2. NIK :
3. Alamat Lengkap :
4. No. Telp /HP/WA :
5. Jabatan :
6. Badan usaha/PT/Kop :
7. Alamat Badan Usaha :
8. NIB OSS RBA :
9. NPWP :
10. Email Aktif :

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Kegiatan Usaha :
 - a. Nama Usaha/Brand :
 - b. Kegiatan : Minimarket/Supermarket/Hypermaket*
 - c. Jenis Toko : Toko Lokal/Berjejang Nasional/Waralaba atau Kemitraan*
2. Koordinat/Polygon :
3. Luas tanah dipergunakan :
4. Luas lantai penjualan :
5. Lokasi Usaha :
 - a. Jalan/Nomor :
 - b. Padukuhan : RT..... RW.....
 - c. Kalurahan :
 - d. Kepanewon :
6. Bukti Hak Atas Tanah yang Dipergunakan
 - a. Status dan Nomor Hak Atas Tanah :
 - 1) SHM/HGB/Hak Pakai/Letter C/Model D/Model E/SG*)
Nomor :
 - Surat ukur/G Situasi :
 - 2) SHM/HGB/Hak Pakai/Letter C/Model D/Model E/SG*)
Nomor :
 - Surat ukur/G Situasi :

(diisi sesuai dengan jumlah bukti Hak Atas Tanah yang dipergunakan)
 - b. Status Penggunaan : Milik Sendiri/sewa/kerjasama/pinjam pakai *
 - c. Kondisi Tanah : Sawah/tegal/darat/pekarangan *

III. LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sleman Perihal Permohonan Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan/Supermarket;
2. KTP Elektronik pemohon/penanggungjawab;
3. NIB OSS RBA;
4. KBLI 47111 terdaftar di NIB OSS RBA sesuai dengan lokasi usaha;
5. Dokumen/Bukti hak atas tanah;
6. Surat Sewa menyewa atau surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
7. Koordinat berupa polygon dan denah lokasi;
8. Foto Lokasi (tampak depan, samping kiri dan kanan);
9. Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan Tenaga Kerja Lokal;
10. Surat Pernyataan kesanggupan bermitra dengan UMKM lokal;
11. SPPL
12. Fotokopi IPPT/IMB/PBG dengan menyebutkan jenis bangunan/fungsi usaha Toko;
13. PKKPR yang diterbitkan OSS RBA KBLI 47111 untuk minimarket berjejaring nasional (Ketentuan Pasal 181 peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021);